



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 132 / PL.07 / 7 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGELOLA / OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN AKUTANSI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA (SIMAK- BMN)
DAN LAPORAN INVENTARIS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik negara dilingkup Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II maka dipandang perlu menunjuk pegawai sebagai petugas pengelola / operator SIMAK-BMN ;
- b. bahwa yang Namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pengelola / operator SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.
4. undang-Undang RI Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah
7. Keputusan Presiden No 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang Milik/Kekayaan Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.01/1/2005 tentang Sistem Akutansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
10. Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Nomor SE-144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang petunjuk Teknis tentang tata car Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENGELOLA / OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUTANSI BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA (SIMAK-BMN) DAN LAPORAN INVENTARIS PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Saudara IRIYANTO, S.H., Jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai Pengelola / Operator SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

KEDUA :

Tugas Pengelola / Operator SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara.
- b. Melaksanakan Pendistribusian Barang Milik Negara.
- c. Membuat daftar Barang Ruangan
- d. Melaksanakan stock Opnama Fisik Barang
- e. Melakukan Inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk di Lakukan Penghapusan Milik Negara
- f. Membuat Laporan Milik Negara.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola / Operator SIMAK-BMN bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan / aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 


SANGKOT LUMBAN TOBING